



Sosialisasi

PMK Nomor 131 Tahun 2024

Jakarta, 6 Januari 2025

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT TARIF PPN

Hari ini Pemerintah memutuskan bahwa **kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%** hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena pajak barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada/masyarakat mampu.

- 31 Desember 2024 -



LATAR BELAKANG DAN POKOK PENGATURAN

PMK Nomor 131 tahun 2024

Latar Belakang

1. Penerapan tarif PPN sebesar **12%** mulai berlaku **1 Januari 2025** berdasarkan Undang-Undang HPP.
2. Untuk mewujudkan aspek keadilan dalam penerapan tarif PPN, diberikan pengaturan agar meringankan beban masyarakat.

Pokok Pengaturan

A. Untuk Barang Mewah:

1. PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.
2. Khusus untuk penyerahan barang mewah kepada konsumen akhir oleh PKP yang berhak membuat Fajak Pajak eceran, mulai 1 Januari 2025 s.d. 31 Januari 2025, PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa 11/12 dari harga jual. Sejak 1 Februari 2025, PPN dihitung dengan tarif normal 12% dari harga jual.

B. Untuk Barang Selain Barang Mewah dan untuk Jasa serta Barang Tidak Berwujud:

PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.

C. Untuk BKP/JKP yang dikenai PPN dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu dengan PMK tersendiri:



PPN dihitung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK tersebut (contoh: pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, elpiji 3 kg, emas perhiasan, kendaraan bermotor bekas, kripto, dll).



RANGKUMAN PERLAKUAN PPN MULAI 1 JANUARI 2025



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024

Kategori	 Barang yang dikenai PPnBM (Barang mewah)	 Barang/jasa non mewah
Tarif PPN	12%	12%
Dasar pengenaan pajak	Harga jual atau nilai impor	Nilai lain , dalam hal ini $\frac{11}{12}$ dari harga jual, penggantian, atau nilai impor
a. Impor BKP b. Pemanfaatan BKP tidak berwujud, atau JKP dari luar daerah pabean	a. PPN dihitung : 12% x nilai impor b. Tidak ada BKPTB/JKP Mewah	a. PPN dihitung : 12% x $\frac{11}{12}$ x nilai impor b. PPN dihitung : 12% x $\frac{11}{12}$ x penggantian
a. Penyerahan BKP dalam daerah pabean b. Penyerahan BKP tidak berwujud atau JKP dalam daerah pabean	a. PPN dihitung : 12% x harga jual b. Tidak ada BKPTB/JKP Mewah	a. PPN dihitung : 12% x $\frac{11}{12}$ x harga jual b. PPN dihitung : 12% x $\frac{11}{12}$ x penggantian
Contoh	Penyerahan rumah mewah harga jual Rp100 miliar PPN = 12% x Rp100 miliar = Rp12 miliar	Penyerahan elektronik harga jual Rp100 juta PPN = 12% x $\frac{11}{12}$ x Rp100 juta = Rp11 juta
Masa transisi (1 s.d. 31 Januari 2025) (hanya untuk pengusaha retail)	PPN dihitung : 12% x $\frac{11}{12}$ x harga jual	Tidak ada masa transisi, sejak 1 Januari 2025 PPN dihitung : 12% x $\frac{11}{12}$ x harga jual, penggantian, atau nilai impor
Setelah masa transisi (mulai 1 Februari 2025)	PPN dihitung : 12 % x harga jual atau nilai impor	Tidak ada masa transisi, sejak 1 Januari 2025 PPN dihitung : 12% x $\frac{11}{12}$ x harga jual, penggantian, atau nilai impor

Pengecualian

Dikecualikan ketentuan di atas bagi PKP tertentu yang menggunakan **DPP nilai lain** atau **PPN Besar** tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan tersendiri.

DAFTAR BARANG MEWAH

PMK-141/PMK.010/2021 s.t.d.d. PMK-42/PMK.010/2022

PMK-96/PMK.03/2021 s.t.d.d. PMK-15/PMK.03/2023



Kendaraan Bermotor

1. Kendaraan Bermotor angkutan orang sampai dengan 15 orang
2. Kendaraan Bermotor dengan Kabin Ganda
3. Mobil golf (termasuk golf buggy) dan kendaraan semacam itu
4. Kendaraan khusus di atas salju, di pantai, di gunung, atau kendaraan sejenis
5. Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan mesin piston berkapasitas silinder >250 cc
6. Trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah
7. Kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder >4.000 (empat ribu) cc



Selain Kendaraan Bermotor

1. Hunian mewah dengan harga jual sebesar \geq Rp30 Miliar.
2. Balon udara dan balon udara yang dapat dikendalikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.
3. Peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.
4. Helikopter, pesawat udara dan kendaraan udara lainnya.
5. Senjata artileri, revolver, pistol, dan senjata api lainnya yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.
6. Kapal pesiar, kapal eksekursi, dan kendaraan air semacam itu, kapal feri dari semua jenis
7. Yacht

DAFTAR KETENTUAN DPP NILAI LAIN ATAU BESARAN TERTENTU DENGAN PMK TERSENDIRI

Ketentuan DPP Nilai Lain:

1. PMK-75/PMK.03/2010 s.t.d.t.d. PMK-71/PMK.03/2022 (Pemakaian sendiri BKP/JKP, Pemberian Cuma-Cuma, dll)
2. PMK-102/PMK.011/2011 (Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor)
3. PMK-83/PMK.03/2012 (Penyerahan Jasa Penyediaan Tenaga Kerja)
4. PMK- 155/PMK.03/2012 (Penyerahan jasa di bidang periklanan yg terkait dgn penyiaran yg tidak bersifat iklan)
5. PMK-173/PMK.03/2021 (Penyerahan BKP berwujud oleh Pengusaha di KPBPB kepada pembeli di TLDDP)
6. PMK-62/PMK.03/2022 (Penyerahan LPG)
7. PMK-63/PMK.03/2022 (Penyerahan Hasil Tembakau)
8. PMK-66/PMK.03/2022 (Penyerahan Pupuk Bersubsidi)
9. PMK Nomor 79 Tahun 2024 (Penyerahan BKP/JKP dari Anggota KSO Kepada KSO)

Ketentuan Besaran Tertentu:

1. PMK-62/PMK.03/2022 (Penyerahan LPG)
2. PMK-64/PMK.03/2022 (Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu)
3. PMK-65/PMK.03/2022 (Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas)
4. PMK-71/PMK.03/2022 (Penyerahan JKP Tertentu berupa Jasa Pengiriman Paket, Jasa Biro Perjalanan, dll)
5. PMK Nomor 41 Tahun 2023 (Penyerahan AYDA)
6. PMK Nomor 48 Tahun 2023 (Penyerah Emas Perhiasan)
7. PMK Nomor 81 Tahun 2024:
 - a. Pasal 312 s.d. 322 (ex PMK-67/PMK.03/2022 tentang Penyerahan Jasa Agen Asuransi oleh Agen Asuransi)
 - b. Pasal 323 s.d. 331 (ex PMK-61/PMK.03/2022 tentang Kegiatan Membangun Sendiri)
 - c. Pasal 340 s.d. 369 (ex PMK-68/PMK.03/2022 tentang Penyerahan Aset Kripto)



PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN FAKTUR PAJAK PER-1/PJ/2025

KETENTUAN UMUM

- 1** Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak **wajib** dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak (Pasal 2 dan Pasal 3 PMK 131 Tahun 2024) dan penyerahan Jasa Kena Pajak (Pasal 3 PMK 131 Tahun 2024).
- 2** Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak **wajib** diisi secara **benar, lengkap, dan jelas**.
- 3** Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang **paling sedikit memuat keterangan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 4** Faktur Pajak dapat dibuat tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran kepada pembeli dengan karakteristik **konsumen akhir**.
- 5** **Dikecualikan** dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, atas Faktur Pajak yang dibuat untuk penyerahan **Barang Kena Pajak tertentu** dan/atau **Jasa Kena Pajak tertentu**.



PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

KETENTUAN DALAM MASA TRANSISI

Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025
sampai dengan tanggal 31 Maret 2025

- 1** Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang dibuat sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025 untuk Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK 131 Tahun 2024, yang mencantumkan:
 - a. Dasar Pengenaan Pajak dari harga jual/penggantian/nilai Impor sepenuhnya dan tarif 12%; atau**
 - b. Dasar Pengenaan Pajak dari harga jual/penggantian/nilai Impor sepenuhnya dan tarif 11%, dianggap** telah memenuhi ketentuan sepanjang Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak telah mencantumkan keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 2** Atas kelebihan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai karena pencantuman Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf A, berlaku ketentuan:
 - a. pihak terpengut **meminta pengembalian** kelebihan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak penjual; dan
 - b. berdasarkan permintaan pengembalian dari pihak terpengut, Pengusaha Kena Pajak penjual **melakukan pembetulan atau penggantian** Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- 3** Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang **belum mencantumkan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PMK 131 Tahun 2024, tetapi telah memuat keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, **dianggap** telah memenuhi ketentuan.



PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

KETENTUAN FAKTUR PAJAK YANG DIBUAT OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

- 1** Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, atas penyerahan Barang Kena Pajak tergolong mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PMK 131 Tahun 2024, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a.** mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar $\frac{11}{12}$ (sebelas per dua belas) dari harga jual; dan
 - b.** mulai tanggal 1 Februari 2025, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual.

- 2** Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, **tidak berlaku** untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah (*yacht*, balon udara, dsb.) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.



Terima Kasih





Pajak Kuat APBN Sehat!



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200